



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI PINYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Pinyuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIR. ASISTEN TATA PRAJA	PI. SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PI. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI PINYUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pl. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Pinyuh yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota., dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
26. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
28. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
29. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Sungai Pinyuh ditetapkan sebagai WP IV berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 7.496,37 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam koma tiga tujuh) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Bakau Besar Darat, Desa Sungai Rasau dan Kecamatan Anjongan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Natuna;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Galang, Desa Nusapati, Desa Peniraman, Desa Sungai Purun Kecil dan Kecamatan Segedong; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mempawah Timur.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Sungai Purun Kecil;
 - b. sebagian Desa Peniraman;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- c. sebagian Desa Nusapati;
 - d. sebagian Desa Galang;
 - e. seluruh Kelurahan Sungai Pinyuh;
 - f. sebagian Desa Sungai Rasau;
 - g. seluruh Desa Sungai Batang;
 - h. sebagian Desa Sungai Bakau Besar Darat; dan
 - i. seluruh Desa Sungai Bakau Besar Laut.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) SWP meliputi:
- a. SWP IV.A mencakup sebagian Desa Sungai Purun Kecil dan sebagian Desa Peniraman terdiri atas Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B mencakup seluruh Kelurahan Sungai Pinyuh dan sebagian Desa Nusapati terdiri atas Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - c. SWP IV.C mencakup sebagian Desa Galang dan sebagian Desa Sungai Rasau terdiri atas Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D mencakup seluruh Desa Sungai Bakau Besar Laut, seluruh Desa Sungai Batang, dan sebagian Desa Sungai Bakau Besar Darat terdiri atas Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.
- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju, Berdaya Saing, Berkeadilan, Toleran dan Berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan;
 - e. halte; dan
 - f. jaringan jalur kereta api antarkota.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	Plt. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

- d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lokal sekunder;
 - f. jalan lingkungan primer; dan
 - g. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas Bts. Kota Mempawah – Sei Pinyuh melintas di SWP IV.B dan SWP IV.D;
 - b. ruas Sei Pinyuh – Bts. Kota Pontianak melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B; dan
 - c. ruas Sei Pinyuh – Sebadu melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Galang – S. Bakau Besar Laut yang melintas di SWP IV.C dan SWP IV.D.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jl. Panca Usaha Peniraman melintas di SWP IV.A;
 - b. Sui Purun Kecil – Sui Purun Besar di SWP IV.A;
 - c. Jl. Pancasila melintas di SWP IV.B;
 - d. Jl. Pasar Pagi melintas di SWP IV.B;
 - e. Jl. Pasar Tengah melintas di SWP IV.B;
 - f. Jl. Pendidikan melintas di SWP IV.B;
 - g. Seliung – Nusapati melintas di SWP IV.B;
 - h. Jl. Kampung Tengah – Seliung melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C;
 - i. Jl. Parit Bujur Desa Nusapati melintas di SWP IV.B;
 - j. Nusapati – Sui. Sahang melintas di SWP IV.B;
 - k. Jl. Garuda Desa Galang melintas di SWP IV.C; dan
 - l. Bakau Besar Laut – Bakau Besar Darat melintas di SWP IV.D.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
- (8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melintas di SWP IV.B dan SWP IV.D.

Paragraf 2 Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. ruas Mempawah - Sei Pinyuh melintas di SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D; dan
- b. ruas Sei Pinyuh - Pontianak melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C.

Paragraf 3 Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal Sungai Pinyuh di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Plt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

Paragraf 4
Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Jembatan Dayak di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
- b. Jembatan Dayak 2 di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
- c. Jembatan Sei Purun Kecil di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
- d. Jembatan Sei Purun Kecil 2 di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
- e. Jembatan Sei Purun Kecil 3 di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
- f. Jembatan Purun Besar di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
- g. Jembatan Pasar Peniraman di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
- h. Jembatan Peniraman 1 di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
- i. Jembatan Peniraman 2 di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
- j. Jembatan Peniraman 3 di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
- k. Jembatan Pinyuh di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- l. Jembatan Nusapati 1 di SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
- m. Jembatan Nusapati 2 di SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
- n. Jembatan Nusapati 3 di SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
- o. Jembatan Galang 1 di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- p. Jembatan Galang 2 di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- q. Jembatan Galang 3 di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- r. Jembatan Galang 4 di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- s. Jembatan Galang 5 di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- t. Jembatan Galang 6 di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- u. Jembatan Bakau Besar di SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
- v. Jembatan Bakau Hilir di SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
- w. Jembatan Bakau Hilir 2 di SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
- x. jembatan di:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - 3) SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - 4) SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.

Paragraf 5
Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di:

- a. Halte Bus Purun Kecil di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
- b. Halte Bus SDN 16 Pasar Sui Purun di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
- c. Halte Bus Peniraman di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
- d. Halte Bus ABM Sungai Pinyuh di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- e. Halte Bus Gereja St. Christophorus di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- f. Halte Bus SDN 02 Sungai Pinyuh di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- g. Halte Bus Desa Galang di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- h. Halte Bus Madrasah Darul Falah Wannazah di SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
- i. Halte Bus MTs Bakau Besar Laut di SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
- j. Halte Bus SMPN 3 Sungai Pinyuh di SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
- k. Halte Bus Sungai Bakau Besar Laut di SWP IV.D pada Blok IV.D.1.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PI. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

Paragraf 6
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 13

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa jaringan jalur kereta api antarkota Bandara Supadio – Pontianak – Mempawah – Singkawang – Batas Negara yang melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi Paritbaru - Senggiring yang melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PI. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan serat optik; dan
 - b. sentral telepon otomatis.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Jalur SKSO P18 Pontianak - Mempawah melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.D; dan
 - b. jaringan serat optik melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
- (4) Sentral telepon otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sentral telepon otomatis Sungai Pinyuh terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi primer melintas di SWP IV.A;
 - b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP IV.A; dan
 - c. jaringan irigasi tersier melintas di SWP IV.A.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air yang terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	Pt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. unit air baku meliputi:
 1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP IV.C.
 - b. unit produksi meliputi:
 1. instalasi produksi berupa IPA Sungai Pinyuh terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
 2. bangunan penampung air meliputi:
 - a) Reservoir Desa Rasau terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - b) Reservoir Desa Sungai Batang terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
 3. jaringan transmisi air minum melintas di SWP IV.B, SWP IV.C, dan IV.D.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D; dan
 - d. unit pelayanan berupa hidran kebakaran terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 19

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	Pt. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (5) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pipa induk melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
- (6) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman di SWP IV.B pada Blok IV.B.2; dan
 - b. IPAL komunal industri rumah tangga di SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
- (7) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (8) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*; dan
 - b. tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.
- (3) Tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Tempat Pemrosesan Akhir Sungai Bakau Besar di SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi:

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	Pjt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
 - (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
 - (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
 - (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jl. Panca Usaha Peniraman melintas di SWP IV.A;
 - b. ruas Sei Pinyuh – Bts. Kota Pontianak melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B;
 - c. Jalan lokal Pesantren Yayasan Darut Tolibin melintas di SWP IV.A;
 - d. ruas Sei Pinyuh – Sebadu melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C;
 - e. Seliung – Nusapati melintas di SWP IV.B;
 - f. Nusapati – Sui. Sahang melintas di SWP IV.B;
 - g. Galang – S. Bakau Besar Laut melintas di SWP IV.C dan SWP IV.D; dan
 - h. Bakau Besar Laut – Bakau Besar Darat melintas di SWP IV.D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Pesantren Ummul Quro di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - b. Pesantren Yayasan Darut Tolibin Peniraman di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - c. Kantor Kecamatan Sungai Pinyuh di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - d. Pesantren Daarul Rahmah Wallughah di SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
 - e. MI Negeri 2 Mempawah di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
 - f. Masjid Babul Jannah di SWP IV.D pada Blok IV.D.3; dan
 - g. SD Negeri 23 Sungai Pinyuh di SWP IV.D pada Blok IV.D.3.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Lahan Terbuka Desa Sungai Rasau di SWP IV.C pada Blok IV.C.2.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pt. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Jl. Panca Usaha Peniraman melintas di SWP IV.A;
 - b. ruas Sei Pinyuh – Bts. Kota Pontianak melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B;
 - c. ruas Bts. Kota Mempawah – Sei Pinyuh melintas di SWP IV.B dan SWP IV.D;
 - d. ruas Sei Pinyuh – Sebadu melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C; dan
 - e. Galang – S. Bakau Besar Laut melintas di SWP IV.C dan SWP IV.D.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. ruas Sei Pinyuh - Bts. Kota Pontianak melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B;
 - b. Sui Purun Kecil – Sui Purun Besar melintas di SWP IV.A;
 - c. ruas Bts. Kota Mempawah – Sei Pinyuh melintas di SWP IV.B dan SWP IV.D;
 - d. Jl. Pendidikan melintas di SWP IV.B;
 - e. Kawasan Perdagangan dan Jasa Kelurahan Sungai Pinyuh melintas di SWP IV.B;
 - f. ruas Sei Pinyuh – Sebadu melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C;
 - g. Seliung – Nusapati melintas di SWP IV.B;
 - h. Jl. Kampung Tengah – Seliung melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C;
 - i. Jl. Parit Bujur Desa Nusapati melintas di SWP IV.B;
 - j. Nusapati – Sui. Sahang melintas di SWP IV.B;
 - k. Galang – S. Bakau Besar Laut melintas di SWP IV.C dan SWP IV.D;
 - l. Jl. Garuda Desa Galang melintas di SWP IV.C; dan
 - m. Bakau Besar Laut – Bakau Besar Darat melintas di SWP IV.D.
- (8) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP IV.B dan SWP IV.D.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	Pl. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
- d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 29,21 (dua puluh sembilan koma dua satu) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 29,21 (dua puluh sembilan koma dua satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 60,15 (enam puluh koma satu lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; dan
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 15,57 (lima belas koma lima tujuh) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,36 (dua koma tiga enam) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (4) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 42,21 (empat puluh dua koma dua satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Plt. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 27

- (1) Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 350,19 (tiga ratus lima puluh koma satu sembilan) hektare berupa Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 350,19 (tiga ratus lima puluh koma satu sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.

Paragraf 5
Zona Badan Air

Pasal 28

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dengan luas 26,29 (dua puluh enam koma dua sembilan) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 26,29 (dua puluh enam koma dua sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona perikanan dengan kode IK;
- c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- d. Zona perumahan dengan kode R;
- e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- g. Zona perkantoran dengan kode KT;
- h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- j. Zona transportasi dengan kode TR;
- k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- l. Zona badan jalan dengan kode BJ.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 30

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 4.646,68 (empat ribu enam ratus empat puluh enam koma enam delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 627,70 (enam ratus dua puluh tujuh koma tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.467,82 (seribu empat ratus enam puluh tujuh koma delapan dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2.551,16 (dua ribu lima ratus lima puluh satu koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 31

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas 93,66 (sembilan puluh tiga koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 93,66 (sembilan puluh tiga koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - b. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dengan luas 52,16 (lima puluh dua koma satu enam) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PR. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 52,16 (lima puluh dua koma satu enam) hektare terdapat di:
- SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 33

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas 1.464,46 (seribu empat ratus enam puluh empat koma empat enam) hektare meliputi:
- Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 253,26 (dua ratus lima puluh tiga koma dua enam) hektare terdapat di:
- SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.211,21 (seribu dua ratus sebelas koma dua satu) hektare terdapat di:
- SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 34

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas 58,57 (lima puluh delapan koma lima tujuh) hektare meliputi:
- Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 9,95 (sembilan koma sembilan lima) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 24,76 (dua puluh empat koma tujuh enam) hektare terdapat di:
- SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PI. ASISTEN TATA RAJA	PI. SEKDA
			

- (4) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 23,86 (dua puluh tiga koma delapan enam) hektare terdapat di:
- SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas 466,13 (empat ratus enam puluh enam koma satu tiga) hektare meliputi:
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 128,74 (seratus dua puluh delapan koma tujuh empat) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 337,39 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 36

- Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas 11,02 (sebelas koma nol dua) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 11,02 (sebelas koma nol dua) hektare terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.

Paragraf 9
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 37

- Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektare meliputi:
 - Sub-Zona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2; dan
 - Sub-Zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3.
- Sub-Zona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,76 (nol koma tujuh enam) terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.2.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PI. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- (3) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 38

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dengan luas 2,46 (dua koma empat enam) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,46 (dua koma empat enam) hektare terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 39

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

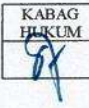
Pasal 40

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare meliputi:
- a. Sub Detasemen Polisi Militer XII/I-7 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
- b. Koramil 1201-02/SP terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Paragraf 13
Zona Badan Jalan

Pasal 41

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf l dengan luas 233,74 (dua ratus tiga puluh tiga koma tujuh empat) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 233,74 (dua ratus tiga puluh tiga koma tujuh empat) hektare terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PL. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Kawasan Perkotaan Sungai Pinyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (3) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 44

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PI. ASISTEN TATA RAJA	PI. SEKDA
			

- d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2025-2029;
 - b. tahap II pada periode tahun 2030-2034;
 - c. tahap III pada periode tahun 2035-2039; dan
 - d. tahap IV pada periode tahun 2040-2044.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
- a. aturan dasar; dan/atau
 - b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 47

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Plt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan klasifikasi kegiatan:
- a. T1 dengan ketentuan pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona;
 - b. T2 dengan ketentuan pembatasan Pemanfaatan Ruang keseluruhan maksimum sebesar 25% dari KDB; dan
 - c. T3 dengan ketentuan terbatas hanya untuk kegiatan industri mikro dan kecil, serta industri yang memerlukan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dalam Zona/Sub-Zona.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat Pemanfaatan Ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya dengan ketentuan klasifikasi kegiatan B dengan ketentuan dipersyaratkan harus menyediakan *buffer* untuk mereduksi/meminimalkan gangguan yang ditimbulkan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; dan
 - 3) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
 - c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
 - d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - 3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
 - c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	PI. ASISTEN TATA RAJA	PI. SEKDA
			

- d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 2) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 2) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 3) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 - 1) Sub-Zona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2; dan
 - 2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3.
 - i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - j. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
 - k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
 - l. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ;
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 49

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Plt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 50

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 51

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana;
- c. kawasan sempadan; dan
- d. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - c. kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi;
 - d. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
 - e. kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - 3) SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3.
 - b. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - c. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - 3) SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - 4) SWP IV.D pada Blok IV.D.3.
 - d. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PI. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- 3) SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
- e. Sub-Zona hortikultura terdapat di:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 - 3) SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
- f. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - 3) SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - 4) SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.
- g. Sub-Zona perikanan budi daya terdapat di:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - 2) SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
- h. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.2; dan
 - 3) SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
- i. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - 3) SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - 4) SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
- j. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - 3) SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - 4) SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.
- k. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- l. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - 3) SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - 4) SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
- m. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - 3) SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - 4) SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.
- n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - 3) SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - 4) SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.
- p. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - 3) SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - 4) SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.
- q. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
- r. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pl. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - Sub-Zona rimba kota terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.
 - Sub-Zona hortikultura terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
 - Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.
 - Sub-Zona perikanan budi daya terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
 - Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
 - Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
 - Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
 - Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.
 - Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
 - Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
 - Sub-Zona transportasi terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Sub-Zona perikanan budi daya yang terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	Pt. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKIDA
			

- a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- b. Sub-Zona rimba kota terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- c. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- d. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
- e. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
- 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 - 3) SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
- f. Sub-Zona hortikultura terdapat di:
- 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 - 3) SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
- g. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
- 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - 3) SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - 4) SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.
- h. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
- i. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - c. Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - d. Sub-Zona perkebunan terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - e. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) penanaman pohon dan pemertahanan lahan bukan terbangun;
 - 2) penerapan prinsip *zero delta Q policy*;
 - 3) pengembangan sistem pengaturan sungai melalui perbaikan atau peningkatan sungai, tanggul, sodetan, dan/atau sistem drainase;
 - 4) pengembangan bangunan pengendali banjir melalui bangunan pengendali sedimen, bangunan pengurang kemiringan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi, kanal banjir, dan/atau pintu air;
 - 5) pengembangan sistem perpipaan hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga/kelompok rumah tangga/skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam; dan
 - 6) penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan gedung dan/atau bangunan panggung yang sudah ada atau baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lahan yang pernah mengalami banjir guna mengurangi risiko bencana banjir;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIH. ASISTEN TATA PRAJA	PJ. SEKDA
			

- 2) penerapan rekayasa teknis, rehabilitasi jalan, rekonstruksi jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan pemeliharaan berkala jalan yang sudah ada atau baru guna mengurangi risiko bencana banjir;
 - 3) pengendalian pengembangan kegiatan budi daya terbangun baru di lahan yang pernah mengalami banjir;
 - 4) pengendalian kegiatan perumahan, penyediaan instalasi pengolahan air limbah, fasilitas limbah bahan berbahaya dan beracun, serta tempat pengolahan sampah terpadu di kawasan rawan bencana banjir; dan
 - 5) pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian banjir.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan mengubah aliran sungai dan kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pengembangan rekayasa teknis bangunan gedung terutama atap rumah dan tiang atau menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lahan yang pernah mengalami angin kencang guna mengurangi risiko angin kencang;
 - 2) penerapan rekayasa teknis terhadap pohon tinggi yang adaptif terhadap angin kencang; dan
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) penerapan rekayasa teknis bangunan gedung terutama atap rumah dan tiang atau menara yang sudah ada atau baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lahan yang pernah mengalami angin kencang guna mengurangi risiko angin kencang;
 - 2) pengendalian bangunan gedung terutama atap rumah dan tiang atau menara baru yang rentan terhadap angin kencang; dan
 - 3) penerapan rekayasa teknis, rehabilitasi jalan, rekonstruksi jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan pemeliharaan berkala jalan yang sudah ada atau baru guna mengurangi risiko bencana angin kencang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat meningkatkan tingkat kerusakan akibat angin kencang.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 - b. pengembangan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - c. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 - d. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
- a. penyediaan pos pemadam kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	PL. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

- b. membangun sekat-sekat di tempat-tempat yang rawan kebakaran hutan dan lahan, serta kanal-kanal di daerah kawasan yang rawan kebakaran agar jika terjadi kebakaran tidak menyebar; dan
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pemertahanan lahan bukan terbangun di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor sebagai Kawasan Lindung;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 3) pengembangan struktur alami dan buatan pencegah tanah longsor;
 - 4) penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor; dan
 - 5) pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) pengendalian pengembangan kegiatan budi daya terbangun baru di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan; dan
 - 2) konservasi pengolahan lahan pertanian.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pembangunan permukiman, kawasan peruntukan industri, dan kegiatan budi daya terbangun lainnya di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan.
- (12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b berupa tempat evakuasi sementara.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.3.
 - c. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menyediakan akses jalan sebagai jalur evakuasi bencana dari permukiman ke tempat evakuasi sementara;
 - b. tempat evakuasi bencana dilengkapi dengan rambu petunjuk bencana, papan informasi bencana, Ruang terbuka, sarana dan prasarana air bersih, listrik, Ruang hunian atau Ruang tidur, Ruang medis, dapur umum, Ruang logistik, Ruang mandi cuci kakus, komunikasi, dan alat penerangan; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	Plt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- c. bangunan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara harus memenuhi standar ketahanan bencana dan lokasinya berada pada kawasan yang aman dari bencana.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
- sempadan sungai;
 - sempadan pantai; dan
 - sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.3.
 - Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - Sub-Zona hortikultura terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
 - Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3.
 - Sub-Zona perikanan budi daya terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
 - Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3.
 - Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3.
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
 - Sub-Zona badan jalan terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PI. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- 4) SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3.
- (3) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
 - Sub-Zona perkebunan terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - Sub-Zona perikanan budi daya terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
 - Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP D pada Blok IV.D.1.
- (4) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - Sub-Zona hortikultura terdapat di:
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.2; dan
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
 - Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.
 - Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3.
 - Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
 - Sub-Zona badan jalan terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.
- (5) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air berupa jaringan irigasi, drainase, penampungan air baku dan penyaluran air baku;
 - peningkatan fungsi ekologis sempadan sungai;
 - pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
 - pemanfaatan sebagai RTH;
 - pengembangan struktur alami dan buatan;
 - penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - pengembangan akses jalan baik di dalam kawasan sempadan sungai maupun di luar kawasan sempadan sungai yang dapat diakses oleh publik.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIR. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- 1) tempat tinggal Masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di kawasan sempadan sungai dan memiliki hak atas tanah secara sah dapat beraktivitas dengan tidak menambah dan memperluas kaveling bangunan;
 - 2) pemanfaatan bangunan prasarana sumber daya air;
 - 3) fasilitas jembatan dan dermaga;
 - 4) jalur pipa gas dan air minum;
 - 5) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 6) bangunan ketenagalistrikan;
 - 7) kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dan bahan baku khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan sungai;
 - 8) kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan;
 - 9) papan penyuluhan dan peringatan, rambu lalu lintas, papan reklame, dan rambu pekerjaan; dan
 - 10) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat penelitian, konservasi, dan sosial kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1) kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam sempadan sungai;
 - 2) kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian tumbuhan dan hewan, mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pembuangan sampah dan limbah;
 - 3) kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai; dan
 - 4) dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul.
- (6) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- 1) peningkatan fungsi ekologis sempadan pantai;
 - 2) pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
 - 3) pemanfaatan sebagai RTH;
 - 4) pengembangan struktur alami dan buatan melalui penanaman mangrove dan vegetasi lainnya yang dapat memecah gelombang air laut sebagai mitigasi bencana;
 - 5) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan sarana prasarana dan menara penjaga keselamatan pengunjung pantai yang dipergunakan untuk kepentingan bencana; dan
 - 6) pengembangan akses jalan baik di dalam kawasan sempadan pantai maupun di luar kawasan sempadan pantai yang dapat diakses oleh publik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- 1) pemanfaatan Ruang terbuka non hijau;
 - 2) bangunan untuk kepentingan proyek strategis nasional;
 - 3) bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Plt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- 4) pelabuhan/dermaga;
 - 5) mercusuar pemandu kapal;
 - 6) pembangkit tenaga listrik;
 - 7) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN);
 - 8) permukiman nelayan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati;
 - 9) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat penelitian, konservasi, sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik pantai; dan
 - 10) terhadap kegiatan pariwisata di dalam kawasan sempadan pantai yang sudah memiliki jalan inspeksi, diberlakukan ketentuan garis sempadan khusus terhadap tepi pantai dengan jarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari tepi pantai, dengan rincian jarak tepi pantai ke jalan inspeksi sejauh 10 (sepuluh) meter, lebar jalan inspeksi sebesar 5 (lima) meter, dan garis sempadan bangunan terhadap jalan inspeksi paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1) kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam sempadan pantai;
 - 2) kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian tumbuhan dan hewan, mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pembuangan sampah dan limbah; dan
 - 3) kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan pantai.
- (7) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- 1) melaksanakan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - 2) menentukan objek kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
 - 3) pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik;
 - 4) mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan; dan
 - 5) penyediaan rambu dan papan informasi terkait batasan tinggi tanaman dan/atau bangunan yang boleh ditanam dan/atau dibangun di bawah Ruang bebas dan jarak aman jaringan transmisi tenaga listrik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- 1) pemeliharaan tanaman antara lain melakukan pemangkasan, pemotongan, dan penebangan tanaman yang memasuki Ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik;
 - 2) Pemanfaatan Ruang yang secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal yang mencangkup tanah, bangunan, dan/atau tanaman sepanjang tidak masuk dalam Ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik;
 - 3) Pemanfaatan Ruang memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - 4) penggunaan drone untuk kegiatan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik yang dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Plt. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

- 5) penggalian tanah atau pekerjaan konstruksi lainnya dapat dilakukan sepanjang memenuhi jarak aman kegiatan penambangan atau galian di sekitar menara atau tiang jaringan transmisi tenaga listrik.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) menanam tanaman yang memasuki Ruang bebas;
 - 2) membangun bangunan meliputi bangunan yang memasuki Ruang bebas, bangunan pada tanah tapak menara/tiang, dan/atau bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar;
 - 3) melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan/atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50m (lima puluh meter) dari konduktor terluar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - 4) mengambil, mengganggu, merusak, dan/atau membongkar bagian pondasi, penyangga, tanda peringatan dan bahaya, serta pencegah panjat yang dipasang untuk pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - 5) memanjat penyangga, menembak, melempar, menjolok, dan menyentuh konduktor jaringan transmisi tenaga listrik;
 - 6) bermain layang-layang, balon udara, drone dan/atau sejenisnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - 7) membakar benda secara sengaja atau tidak disengaja di bawah Ruang bebas;
 - 8) menimbun atau menguruk tanah di bawah Ruang bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak minimum antara konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dan tanah; dan
 - 9) menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara/tiang.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi:
 - a. Sub-zona pemakaman terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - b. Sub-zona badan air terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - c. Sub-zona hortikultura terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - d. Sub-zona perkebunan terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 - e. Sub-zona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara setelah mendapatkan izin usaha pertambangan;
 - 2) kegiatan pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIL. ASISTEN TAL. PRAJA	PJ. SEKDA
			

- lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara setelah mendapatkan izin usaha pertambangan;
- 3) rehabilitasi lahan pascatambang menjadi RTH yang dapat menjadi ruang tangkapan air dan mengembangkan embung sebagai penyedia air baku, fungsi wisata dan lainnya; dan
 - 4) kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- 1) kegiatan pertambangan eksplorasi mencakup kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan diperbolehkan dengan syarat di Sub-zona badan air, Sub-zona pemakaman, Sub-zona hortikultura, Sub-zona perkebunan, dan Sub-zona kawasan peruntukan industri setelah mendapatkan izin usaha pertambangan;
 - 2) kegiatan pertambangan operasi produksi mencakup kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan diperbolehkan dengan syarat di Sub-zona badan air, Sub-zona pemakaman, Sub-zona hortikultura, Sub-zona perkebunan, dan Sub-zona kawasan peruntukan industri;
 - 3) kegiatan pertambangan operasi produksi wajib mempunyai jarak aman paling rendah 100m (seratus meter) tanpa peledakan dan/atau 500m (lima ratus meter) dengan peledakan terhadap:
 - a) cagar budaya dan/atau objek diduga cagar budaya;
 - b) Sub-Zona hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis, dan Sub-Zona perkebunan yang ditetapkan sebagai wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;
 - c) Sub-zona badan air, Sub-zona pemakaman, Sub-zona hortikultura, Sub-zona perkebunan, dan Sub-zona kawasan peruntukan industri yang sudah ada, guna mengurangi dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan;
 - d) RTH, perumahan, perdagangan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana olahraga untuk pekerja pertambangan yang dikembangkan pemilik izin usaha pertambangan; dan
 - e) kehutanan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata yang dikembangkan oleh pemilik izin usaha pertambangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1) kegiatan pertambangan operasi produksi di Sub-Zona hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan Sub-Zona perkebunan yang ditetapkan sebagai wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; dan
 - 2) pertambangan tanpa izin, tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, mengurangi standar dan baku mutu lingkungan, menurunkan kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertambangan mineral dan batubara.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pl. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 56

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang akan didorong pengembangan/perwujudannya, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 57

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berupa zona pelestarian cagar budaya dengan kode 1.

Pasal 58

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi zona pelestarian cagar budaya dengan kode 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berupa Sub-Zona SPU skala RW terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi zona pelestarian cagar budaya dengan kode 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mengembangkan situs/benda cagar budaya dan bangunan cagar budaya dengan upaya pelestarian, pemeliharaan, perlindungan, penyelamatan, pengamanan, pemugaran, penelitian dan pemanfaatan atas peninggalan sejarah, benda cagar budaya, kawasan dan lingkungannya; dan
 - b. tidak boleh merubah struktur dan bentuk asli bangunan cagar budaya.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi zona pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PI. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 59

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perwujudan RTR dilakukan koordinasi Penataan Ruang dan kerjasama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Jangka waktu RDTR adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka peninjauan kembali RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan Penilaian Perwujudan RTR.
- (2) Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR dilakukan kajian pengendalian implikasi kewilayahan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIR. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			